



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 360.2/ 1962 . i / 230

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : 1. Surat permohonan Kepala SMP Bhakti Tunas Harapan, Nomor 078/SMP-BTH/EXT/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Bahwa SMP Bhakti Tunas Harapan telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir satu di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah dan Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Bhakti Tunas Harapan;

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada:

1. Nama Sekolah : SMP Bhakti Tunas Harapan
2. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 68 A,
Magersari Kec. Magelang Selatan Kota
Magelang Prov. Jawa Tengah
3. Telepon : (0293) 368683
4. Tanggal Berdiri : 3 April 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

